

**JUAL BELI ULAR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS DI DESA KEBOCORAN
KECAMATAN KEDUNGBANTENG KABUPATEN BANYUMAS)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Syari'ah (S. Sy)**



IAIN PURWOKERTO
Oleh:
FIRGIN SUKMA ZUHAERO
NIM. 1123202003

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PURWOKERTO
2016**

JUAL BELI ULAR PRESPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Desa Kebocoran
Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas)

FIRQIN SUKMA ZUHAERO
NIM: 1123202003

Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah
Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto
Firqin26@gmail.com

ABSTRAK

Pada realita yang ada dan sedang berkembang dalam masyarakat, tidak sedikit dari mereka yang membeli obat-obatan, dari hewan-hewan, dan makanan lain yang diharamkan dalam syari'at sebagai obat penyembuh dari penyakit yang tengah diderita. Praktik jual beli tersebut yaitu jual beli ular yang terjadi di Desa Kebocoran Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas. Rumusan masalahnya adalah 1) bagaimanakah transaksi jual beli ular yang ada di Desa Kebocoran Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas, dan 2) bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap akad jual beli ular di Desa Kebocoran Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas.

Tujuan penelitiannya adalah 1) Untuk mengetahui transaksi jual beli ular yang ada di Desa Kebocoran Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas, dan 2) Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap akad jual beli ular di Desa Kebocoran Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas.

Metode penelitian menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library reseach*). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari penjual (pemburu ular), pembeli (pengepul ular), dan sumber data primer yang berasal dari buku-buku tentang jual beli. Sumber data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, dan catatan yang berkaitan dengan penelitian ini. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis deskriptif kualitatif.

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan: bahwa Praktik jual beli ular di Desa Kebocoran Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas merupakan jual beli secara langsung karena penjual dan pembeli berada dalam satu tempat untuk melakukan transaksi. Jual beli ular termasuk dalam kategori jual beli fasid karena ada syarat dan rukun yang tidak terpenuhi dalam praktik jual beli ular yaitu tidak terpenuhinya objek akad berupa barang yang diperjualbelikan termasuk kategori barang yang masih diperdebatkan kehalalannya (barang syubhat) oleh para ulama.

Kata kunci : *Muamalah, Jual Beli Ular dalam Islam*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR SINGKATAN	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
D. Telaah Pustaka	10
E. Sistematika Pembahasan	12
BAB II KONSEP AKAD JUAL BELI	
A. Pengertian Akad.....	14
1. Definisi Akad.....	14
2. Dasar Hukum Akad.....	16

3. Syarat dan Rukun Akad.....	17
4. Macam-macam Akad.....	24
5. Batal dan Sahnya Akad.....	25
B. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli	29
1. Pengertian Jual Beli	29
2. Dasar Hukum Jual Beli.....	32
C. Rukun dan Syarat Jual Beli	34
D. Macam-macam Jual Beli.....	43
E. Prinsip-prinsip dalam Jual Beli	53
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	56
B. Lokasi, Subjek dan Objek Penelitian	57
C. Sumber Data	58
D. Metode Pengumpulan Data	58
E. Teknik Analisis Data.....	61
BAB IV JUAL BELI ULAR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI DESA	
KEBOCORAN KECAMATAN KEDUNGBANTENG	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	64
B. Biodata Narasumber.....	65
C. Proses Transaksi Jual Beli Ular.....	66
D. Tinjauan hukum Islam dari Transaksi Jual beli ular	68
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	75

B. Saran-saran.....	76
---------------------	----

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah khalifah di muka bumi. Islam memandang bahwa bumi dengan segala isinya merupakan amanah Allah kepada sang khalifah agar dipergunakan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan bersama. Untuk mencapai tujuan suci ini, Allah memberikan petunjuk melalui para Rasul-Nya dengan menggunakan jalan agama. Petunjuk tersebut meliputi segala sesuatu yang dibutuhkan manusia, baik akidah, akhlak, maupun syari'ah.¹

Komponen pertama adalah akidah dan akhlak, yang bersifat konstan. Keduanya tidak mengalami perubahan apa pun dengan berbedanya waktu dan tempat. Adapun syari'ah senantiasa berubah sesuai dengan kebutuhan dan dinamika peradaban umat.

Syariat Islam atau hukum Islam termasuk hukum yang bersifat dinamis, elastis, dan fleksibel sehingga dapat memelihara keseimbangan antara prinsip-prinsip hukum syari'at dengan perkembangan pemikiran. Hukum Islam sebagaimana yang diutarakan oleh asy-Syāṭibī, hukum Islam mempunyai tujuan pokok yaitu untuk kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.²

Syari'ah Islam sebagai suatu hukum yang dibawa oleh Rasul terakhir, mempunyai keunikan tersendiri. Syari'at ini bukan saja bersifat komprehensif, tetapi juga universal. Komprehensif berarti bahwa syari'at Islam merangkum seluruh aspek

¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Islamic Banking Bank Syari'ah: Dari Teori ke Praktik*, cet.1 (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm.3.

² Asfri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid al-Syari'ah Menurut al-Syatibi*, cet.1 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), hlm.70.

kehidupan baik ritual (ibadah) maupun sosial (muamalah). Dalam hal ini muamalah diturunkan untuk menjadi *rule of the game* manusia dalam kehidupan sosial. Sedangkan universal bermakna bahwa syari'ah Islam dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat sampai hari akhir nanti. Universalitas ini tampak jelas terutama pada bidang muamalat.³

Muamalah adalah sendi kehidupan dimana setiap muslim akan diuji nilai keagamaan dan kehati-hatiannya, serta konsistensinya dalam ajaran-ajaran Allah. Sebagaimana harta adalah saudara kandung dari jiwa (roh), yang di dalamnya terdapat berbagai godaan dan rawan penyelewengan. Sehingga wajar apabila seorang yang lemah agamanya akan sulit untuk berbuat adil kepada orang lain dalam masalah meninggalkan harta yang bukan menjadi haknya, selagi ia mampu mendapatkannya walaupun dengan jalan tipu daya dan pemaksaan.⁴

Kaidah yang di gunakan dalam bermuamalah yaitu

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.⁵

Maksud kaidah diatas ialah semua aktifitas muamalah dipandang halal, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Dalam persoalan muamalah, “pintu” terbuka luas. Setiap muamalah baik yang datang kemudian atau yang terdahulu prinsip dasarnya adalah boleh. Tidak boleh seseorang mengintervensi hukum kebolehan tersebut,

³ *Ibid.*, hlm. 4.

⁴ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 1.

⁵ A.Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 130.

kecuali ada dalil yang shahih dan jelas yang melarangnya. Dengan demikian, prinsip tersebut keluar dari hukum asal.⁶

Jual beli merupakan salah satu kegiatan dalam bidang kemuamalatan. Prinsip dasar kemuamalatan yang telah ditetapkan Islam dalam bidang perdagangan dan niaga adalah tolak ukur dari kegiatan yang berlandaskan kejujuran, kepercayaan, dan ketulusan. Prinsip perdagangan dan perniagaan ini telah ada dalam al-Qur'an dan Sunnah, seperti menciptakan i'tikad baik dalam transaksi bisnis, larangan melakukan sumpah palsu, dan memberikan takaran yang tidak benar.⁷

Islam menganjurkan agar pemeluknya berusaha atau berniaga dengan cara yang baik dan sesuai dengan syari'at Islam. Hal ini sebagaimana Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ رَفَعَهُ إِلَى حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا أَمْ يَتَفَرَّقَا - أَوْ قَالَ: حَتَّى يَتَفَرَّقَا - فَإِنْ صَدَقَا وَبَيْنَا بُورِكَ لُهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِّمَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا

Dari Abdullah bin Al harits, dia menisbatkan kepada Hakim bin Hizam r.a. berkata , “Rasulullah SAW bersabda, ‘penjual dan pembeli berhak memilih selama belum berpisah –atau dia mengatakan ‘hingga berpisah’- apabila keduanya jujur dan transparan, niscaya diberkahi untuk keduanya pada jual-beli mereka. Apabila keduanya menyembunyikan dan berdusta, maka bertah jual-beli keduanya dimusnahkan.”⁸

Jual beli juga merupakan salah satu bentuk muamalat yang disyari'atkan oleh

Allah. Hal ini ditegaskan dalam firman-Nya:

⁶ Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 51.

⁷ Abdul Manan, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Dana Bahakti Prima Yasa, 1997), hlm. 288.

⁸ Abil ‘Abbas Syihābuddin Aḥmad al- Qastalānī, *Syarah Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, cet.1 (Beirūt: Dār al-Fikr, 1990), XIV. hlm. 72.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ
 قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا
 سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

“Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (QS. Al-Baqarah : 275).⁹

Dari firman Allah di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa agama Islam telah menghalalkan jual beli yang memenuhi beberapa syarat dan rukun seperti yang ditetapkan-Nya kepada umat manusia.

Penghalalan Allah terhadap jual beli itu mengandung dua makna, salah satunya adalah Allah menghalalkan setiap jual beli yang dilakukan oleh dua orang pada barang yang diperbolehkan untuk diperjualbelikan atas dasar suka sama suka. Kedua adalah Allah menghalalkan praktek jual beli apabila barang tersebut tidak dilarang oleh Rasulullah SAW, sebagai individu yang memberikan otoritas untuk menjelaskan apa-apa yang datang dari Allah akan arti yang dikehendaki-Nya. Oleh karena itu, Rasulullah menjelaskan dengan baik segala sesuatu yang dihalalkan ataupun yang diharamkan-Nya.¹⁰

⁹ Kementerian Agama R.I. , Al-Qur'an al-Karīm (Surakarta: Alwāh, 1989), hlm.43.

¹⁰ Al- Imam Asy-Syafi'ī, *Al-Umm (Kitab Induk)* (Kuala Lumpur: Victory Agencie, 2000), hlm. 1.

Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا سُؤَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَاعِلَةَ - رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ - أَنَّهُ جَاءَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ - وَاللَّفْظُ لَهُ - . أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَغَيْرُهُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَاعِلَةَ السَّبَّائِيِّ - مِنْ أَهْلِ مِصْرَ - أَنَّهُ سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ عَمَّا يُعْصَرُ مِنَ الْعِنَبِ، فَقَالَ: ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّ رَجُلًا أَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاوِيَةَ خَمْرٍ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلْ عَلِمْتَ أَنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَهَا؟ قَالَ: لَا. فَسَارَّ إِنْسَانًا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بِمَ سَارَرْتَهُ؟ فَقَالَ: أَمْرُهُ بِبَيْعِهَا، فَقَالَ: إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا. قَالَ: فَفَتَحَ الْمَزَادَةَ حَتَّى ذَهَبَ مَا فِيهَا.

“Suwaid bin Sa’id menceritakan kepada kami dari Hafsh bin Maisarah menceritakan kepada kami, dari Zaid bin Aslam, dari Abdurrahman bin Wa’lah (seorang penduduk Mesir) bahwa ia mendatangi Abdullah bin Abbas; dalam sanad lain, Abu ath-Thahif menceritakan kepadaku (lafaz miliknya) dari Ibnu Wahb mengabari kami, Malik bin Anas dan perawi lainnya, dari Zaid bin Aslam bahwa Abdurrahman bin Wa’lah as-Saba’i (seorang penduduk mesir), bahwa ia pernah bertanya kepada Abdullah bin Abbas mengenai apa yang diperas dari buah anggur. Ibnu Abbas menjawab, “Sesungguhnya ada seorang laki-laki menghadihkan sekantong khamr kepada Rasulullah Saw. Lalu beliau bersabda kepadanya, ‘Tidaklah engkau tahu bahwa Allah telah mengharamkannya?’ Laki-laki itu menjawab, ‘Tidak.’ Kemudian dia berbisik kepada seseorang (budaknya). Rasulullah Saw. pun bertanya kepadanya, ‘Apa engkau bisikkan kepadanya?’ Dia menjawab, ‘Aku menyuruhnya supaya menjual khamr itu.’ Beliau bersabda lagi, ‘Sungguh. Dzat yang telah mengarahkan untuk meminumnya juga mengharamkan untuk menjualnya.’ Kemudian laki-laki tersebut membuka kantung khamr dan menumpahkan semua isinya.”¹¹

Syari’at Islam diturunkan oleh Allah untuk mengatur segala aspek kehidupan manusia serta untuk kemaslahatan seluruh umat. Tujuan diturunkannya syari’at Islam adalah untuk menjaga kehormatan agama, jiwa, akal, harta dan keturunan. Melestarikan kelima hal-hal tersebut adalah keharusan, yang tidak boleh

¹¹ Imam Abu Zakāriya Yaḥyā bin Syarif an-Nawāwi, *Syarah Ṣaḥīḥ Muslim* (Beirūt: Dār Al-Fikr,2000), XI, hlm.2.

ditinggalkan, jika manusia menghendaki kehidupannya tetap berlangsung dan berkembang.

Sehat adalah kondisi fisik dimana semua fungsi organ tubuh berada dalam keadaan normal. Menjadi sembuh sesudah sakit adalah anugerah dari Allah kepada manusia. Oleh sebab itu Islam sejak awal kemunculannya dengan jelas menganjurkan umatnya untuk hidup sehat, serta segera berobat bila sedang sakit. Perintah ini diiringi dengan etika dalam pengobatan dan jenis obat yang boleh digunakan.¹²

Kajian fiqih dalam bidang muamalat khususnya jual beli dari masa kemasa mengalami perkembangan dan kemajuan, baik dari segi model, bentuk, teknik dan macam-macam obyek atau benda yang diperjualbelikan. Temuan-temuan medis menunjukkan bahwa beberapa jenis obat cukup akurat menyembuhkan penyakit. Sayangnya, ternyata beberapa jenis obat yang beredar di lingkungan menggunakan unsur atau bahan yang diharamkan oleh syari'at Islam. Islam mensyari'atkan pengobatan hanya dilakukan dengan obat yang telah diyakini status kehalalannya.¹³

Allah SWT berfirman,

IAIN PURWOKERTO

وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُنْسِنَكَ بِحَيْرٍ فَلَهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ



“Dan jika Allah menimpakan sesuatu kemudharatan kepadamu, Maka tidak ada yang menghilangkannya melainkan Dia sendiri. dan jika Dia mendatangkan kebaikan kepadamu, Maka Dia Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu.” (QS. Al- An’am: 17)¹⁴

¹²Jumal Ahmad, “Konsep Kesehatan dalam Islam”, <https://ahmadbinhanbal.wordpress.com/2013/04/20/konsep-kesehatan-dalam-islam/>, diakses pada tanggal 15 April 2016 pukul 19.56.

¹³Nanung Danar Dono, “Hati-hati Bahan Haram dalam Obat/ Dunia Farmasi”, <http://layananutmat.blogspot.co.id/2012/04/hati-hati-bahan-haram-dalam-obat-dunia.html>, diakses pada tanggal 16 April 2016 pukul 08.47.

¹⁴Kementerian Agama R.I. , Al-Qur’an al-Karīm, hlm.118.

Akhir-akhir ini pengobatan yang menggunakan bahan alami mengalami perkembangan yang sangat pesat. Namun tidak sedikit obat-obatan tersebut berasal dari hewan dan bahan-bahan yang diharamkan oleh Islam. Terutama bagi masyarakat tradisional, hewan seperti kelelawar, ular kobra, cacing, biawak dan lainnya dipercaya mampu menyembuhkan, sehingga sangat marak diperjualbelikan.¹⁵

Pada realita yang ada dan sedang berkembang dalam masyarakat, tidak sedikit dari mereka yang membeli obat-obatan, dari hewan-hewan, dan makanan lain yang diharamkan dalam syari'at sebagai obat penyembuh dari penyakit yang tengah diderita. Padahal di sisi lain masih terdapat beberapa alternatif lain yang dapat dijadikan sebagai obat untuk menyembuhkan penyakit tersebut. Kebanyakan dari masyarakat beralasan, membeli obat-obatan yang terbuat dari bahan haram atau berbagai jenis hewan dan makanan yang diharamkan untuk dikonsumsi sebagai obat dalam keadaan darurat tidak apa-apa, sedangkan masyarakat sendiri sebenarnya kurang memahami batasan-batasan terhadap konsep darurat yang ada dalam Islam.

Dari uraian yang penyusun paparkan di atas, maka penyusun merasa bahwa pembahasan terkait tentang waktu diperbolehkan dan tidaknya terhadap pembelian produk obat-obatan yang mengandung zat haram atau berbagai jenis hewan dan makanan yang diharamkan untuk dikonsumsi sebagai obat ini sangat penting untuk dikaji karena hal ini erat kaitannya dengan permasalahan syari'ah dan merupakan permasalahan yang sangat pelik.

Di satu sisi obat-obatan sangat dianjurkan untuk dikonsumsi baik sebagai suplemen kesehatan maupun sebagai obat penyembuh bagi berbagai penyakit.

¹⁵ Fadhilah Mursyid, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Hewan dan Bahan Yang di Haramkan Sebagai Obat", *Skripsi*, Tidak Diterbitkan, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014).

Namun demikian di sisi lain obat-obatan yang ada dan banyak diperjualbelikan saat ini belum diketahui secara keseluruhan tentang kehalalannya dan apakah obat-obatan tersebut banyak manfaat atau malah lebih banyak mudaratnya bagi umat muslim. Begitu pula dengan memeliharanya apakah memiliki mudharat ataukah manfaat di dalamnya. Namun demikian tidak semua umat Islam telah mampu memahami dan menerapkan aspek jual beli yang sesuai dengan syari'at. Salah satu fenomena tersebut ditemukan di daerah Purwokerto salah satu contohnya adalah berkembangnya praktek jual beli ular yang digunakan sebagai bahan pengobatan alternatif, ini karena adanya salah satu kebiasaan yang berkembang di masyarakat tentang khasiat ular sebagai jalan penyembuhan beberapa penyakit.

Dengan adanya fenomena ini ada orang yang sengaja berburu ular untuk dijual dan digunakan sebagai bahan atau alat pengobatan berbagai macam penyakit, seperti yang dilakukan seorang warga di Desa Kebocoran Kecamatan Kedungbanteng yang merupakan pembeli dari para pemburu ular berbagai wilayah. Dalam melakukan transaksi, penjual dan pembeli melakukannya dengan cara tunai, artinya pembayaran dilakukan seketika pada saat itu juga dan kedua belah pihak masih dalam satu majlis atau tempat. Transaksi jual beli ular biasanya dilakukan oleh pedagang ular yang didapatkan dari peternak dan pemburu ular yang biasanya dibeli adalah ular yang sudah berukuran sedang dan yang besar, yang nantinya bisa digunakan sebagai alat pengobatan alternatif dan konsumsi.¹⁶

Dalam kaitanya dengan jual beli ular yang masih terjadi ditengah masyarakat, ini merupakan langkah alternatif masyarakat sebagai alat pemenuhan kebutuhan serta

¹⁶ Wawancara dengan Bapak Sarnudin sebagai pembeli (pengepul ular), pada hari Selasa, 17 Mei 2016 pukul 20.00 WIB.

sebagai media pengobatan. Hal ini menarik untuk dikaji karena ular merupakan binatang yang secara kasat mata tergolong binatang buas namun dikonsumsi sebagai bahan pengobatan dan hewan peliharaan. Keadaan ini berkaitan dengan pola hidup yang ada dalam masyarakat.

Setelah melihat fenomena yang seperti ini, penulis akan mengambil obyek jual beli ular dalam skripsi ini. Apakah jual beli tersebut sah atau tidak, karena disatu sisi jual beli tersebut tidak memenuhi syarat ma'qud 'alaih, yaitu barang harus suci, sedangkan disisi lain ada banyak masalah yang diambil dari jual beli tersebut. Dan dalam pembahasan jual beli ular tersebut termasuk dalam jual beli benda-benda najis dan menjijikkan baik untuk dimakan, dijual ataupun hanya diambil manfaatnya saja. Berdasarkan uraian diatas, penulis ingin mengkaji lebih lanjut fenomena yang terjadi ini dalam skripsi dengan judul ***“JUAL BELI ULAR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Kebocoran Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas)”***.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang tersebut diatas, maka yang akan penulis angkat sebagai permasalahan dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimanakah transaksi jual beli ular yang ada di Desa Kebocoran Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas?
2. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap akad jual beli ular di Desa Kebocoran Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. **Untuk mengetahui** transaksi jual beli ular yang ada di Desa Kebocoran Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas.
- b. **Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap akad jual beli ular** di Desa Kebocoran Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas.

2. Manfaat Penelitian

- a. **Memberi sumbangsih pemikiran keilmuan hukum Islam tentang hukum jual beli ular dalam Islam.**
- b. **Penelitian ini diharapkan dapat menjadi wacana untuk para penggiat usaha di bidang jual beli binatang.**

D. Telaah Pustaka

Pembahasan mengenai tinjauan hukum Islam tentang transaksi jual beli ular dijumpai pada buku-buku yang berkaitan dengan masalah *jual beli*, atau tentang halal haram. Beberapa pembahasan terkait dengan masalah yang penulis kemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Dalam bentuk buku karya Syekh Muhammad Yusuf Al-Qardhawi yang berjudul *Halal dan Haram dalam Islam*, buku ini berisi tentang pokok-pokok ajaran Islam tentang halal dan haram yang diantaranya bahwa tidak boleh memperjual belikan barang yang diharamkan oleh syara' dan obyek dalam jual beli harus mengandung unsur manfaat.¹⁷

Muhammad bin Ismā'īl al-Amir aṣ-Ṣan'ānī dalam kitab *Subulus salām* menjabarkan syarat-syarat dan rukun yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan jual beli agar transaksi jual beli sah dalam perspektif hukum islam, dan juga adanya hal-hal

¹⁷ Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, alih bahasa H.Muammal Hamidy (Surabaya: Bina Ilmu, 2010), hlm. 175

yang tidak boleh atau dilarang dalam pelaksanaan transaksi jual beli karena akan merusak transaksi tersebut.¹⁸

Abdul Rahman Ghazaly, dkk dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Muamalat* menjelaskan tentang, adanya bentuk-bentuk transaksi jual beli yang tidak boleh dilakukan dalam pandangan hukum islam.¹⁹

Syekh Sayyid Sabiq, dalam bukunya yang berjudul *Fikih Sunnah* khususnya pada jilid XII menjelaskan dalam pelaksanaan transaksi jual beli masing-masing pihak wajib mengetahui transaksi yang sedang dilaksanakan.²⁰

Setiawan Budi Utomo, dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Aktual* menjelaskan mengenai kedudukan suci maupun najisnya darah ular kobra yang pada gilirannya akan menyangkut status prinsip hukum halal dan haramnya darah ular kobra.²¹

Wahbah Zuhaili, dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Imam Syafi'i Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan al-Qur'an dan Hadits* menjelaskan tentang jual barang yang tidak berguna, seperti jual beli serangga atau binatang buas dan burung yang tidak bermanfaat, misalnya singa, serigala, burung rajawali, dan gagak yang tidak halal dimakan (selain gagak ladang). Juga tidak sah jual beli dua biji gandum dan sejenisnya, seperti jual beli satu biji gandum merah dan sebiji anggur karena belum memenuhi asas manfaat²²

¹⁸ Muhammad bin Ismā'īl al-Amir aṣ-Ṣan'ānī, *Subulus Salām* (Jakarta: Darus sunah ,2007), hlm. 307.

¹⁹ Abdul Rahman Ghazaly. dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana,2012), hlm. 80.

²⁰ Kamaluddin A. Marzuki dkk, alih bahasa *Fikih Sunnah Sayyid Sābiq* (Bandung: PT Alma'arif,1988), hlm.46.

²¹ Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual* (Jakarta: Gema Insani, 2003), hlm.223.

²² Muhammad Afif, Abdul Aziz, *Fiqh Imam Syafi'i Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits* terj. Al-Fiqhu Asy-Syafi'i Al-Muyassar (Jakarta: Almahira, 2010), hlm. 622.

Skripsi Fadhilah Mursyid yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Hewan dan Bahan Yang diHaramkan Sebagai Obat*, skripsi ini menerangkan tentang batasan kedaruratan tentang pemanfaatan barang haram sebagai pengobatan.²³

Berdasarkan dari beberapa literatur yang telah penulis uraikan diatas, terdapat perbedaan penelitian yang akan penulis laksanakan dengan penelitian yang sudah ada, perbedaan tersebut dari segi objek dan subjek penelitiannya. Penulis memfokuskan pada satu objek binatang saja yang dibuat sebagai transaksi. Sedangkan penelitian yang sebelumnya objeknya lebih dari satu binatang.

E. Sistematika Pembahasan

Secara keseluruhan dalam penulisan skripsi ini, penulis membagi skripsi ini menjadi tiga bagian yaitu: bagian awal, bagian isi dan bagian akhir.

Bagian awal dari skripsi ini memuat tentang pengantar yang didalamnya terdiri dari halaman judul, halaman pernyataan keaslian, halaman pengesahan, halaman nota dinas pembimbing, halaman abstrak, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, transliterasi dan daftar isi.

Bagian isi dari skripsi ini terdiri dari lima bab, dimana gambaran mengenai tiap bab dapat penulis paparkan sebagai berikut: Bab I, berisi pendahuluan yang didalamnya meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka dan sistematika penulisan.

²³ Fadhilah Mursyid, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Hewan dan Bahan Yang di Haramkan Sebagai Obat", *Skripsi*, Tidak Diterbitkan, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014).

Bab II, berisi tentang kajian pustaka yang berhubungan dengan pembahasan materi, dan kerangka teori yang digunakan terkait adanya hukum jual beli ular menurut hukum Islam.

Bab III, berisi tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian penjual dan pembeli ular yang dijual belikan untuk pengobatan di Desa Kebocoran.

Bab IV, membahas mengenai gambaran umum tempat pembelian jual beli ular di Desa Kebocoran dan pembahasan hasil penelitian.

Bab V, penutup. Dalam bagian penutup berisi kesimpulan dari pembahasan analisis, saran-saran dan kata penutup sebagai akhir dari isi pembahasan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dalam praktik jual beli ular perspektif hukum Islam di Desa Kebocoran Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli ular di Desa Kebocoran adalah sebagai berikut

Jual beli yang dilakukan oleh seorang warga di Desa Kebocoran yaitu jual beli ular dan binatang-binatang yang biasa digunakan sebagai bahan pengobatan, konsumsi, dan hewan peliharaan. Adapun pengepul menjual binatang-binatang tersebut bukan hasil buruannya sendiri melainkan membeli dari para pemburu yang datang langsung kerumahnya. Setelah pengepul melihat barangnya baru dilakukan tawar menawar harga sampai menemukan kesepakatan harga, pengepul juga hanya menerima ular yang masih hidup, kondisi dan jenis ular akan berpengaruh pada harganya. Pengepul menjualnya kepada konsumen dari beberapa jenis ular dengan harga yang berbeda, harga tersebut dengan berdasarkan jenis kelamin ular, panjang-pendek dan besar-kecilnya ukuran ular tersebut. Khusus jenis ular kobra yang digunakan sebagai pengobatan alternatif. Biasanya konsumen langsung datang kerumah pengepul, berdasarkan penuturan beliau bagian yang bisa dijadikan sebagai pengobatan alternatif dari ular kobra yaitu darah dan empedunya saja. Akan tetapi harga yang diberikan pengepul (sebagai penjual) sesuai dengan ukuran permeter dari ular kobra tersebut, bukan dari berapa ml (mili liter) darah yang dihasilkan ular kobra.

2. Berdasarkan tinjauan hukum Islam maka akad yang berlaku pada jual beli ular di Desa Kebocoran adalah sebagai berikut:
 - a. Dari segi ijab dan qabul menurut Islam adalah termasuk jenis akad yang diperbolehkan, akad yang terdapat dalam jual beli ular di Desa Kebocoran Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas termasuk dalam jenis akad dengan ucapan dan perbuatan, yaitu akad yang dilakukan pembeli (konsumen) dengan langsung mendatangi rumah penjual (pengepul) dengan menanyakan maksudnya.
 - b. Dari segi barang yang diperjual belikan jika ditinjau dari hukum islam, praktik jual beli ular masuk dalam kategori jual beli fasid karena ada syarat dan rukun yang tidak terpenuhi dalam praktiknya, yaitu tidak terpenuhinya objek akad berupa barang yang diperjualbelikan termasuk kategori barang yang masih diperdebatkan kehalalannya (barang syubhat) oleh para ulama.

B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis berusaha memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Lebih bijak dalam menjual binatang, seharusnya bisa melihat segi kemanfaatan dan kemudlaratan.
2. Alangkah lebih baik meninggalkan sesuatu yang masih menjadi perdebatan.
3. Berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter atau medis yang berkompeten sebelum menggunakan ular sebagai bahan pengobatan alternatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Afif, Muhammad, Abdul Aziz, *Fiqih Imam Syaifi'i Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits* terj. Al-Fiqhu Asy-Syafi'i Al-Muyassar. Jakarta: Almahira, 2010.
- Ahmad, Jumal. "Konsep dalam Islam", <http://ahmadbinhanbal.wordpress.com/2013/04/20/konsep-sehat-dalam-islam/>, diakses pada tanggal 15 April 2016 pukul 19.56.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.
- Antonio, Muhammad Syaifi'i. *Islamic Banking Bank Syari'ah: dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.
- Arikunto, Suharsimi *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : Rineka Cipta, 1985.
- Asikin ,Amiruddin & Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2012.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*. Jakarta: Amzah, 2010.
- A.Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih:Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Azwar, Saefudin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa adillatuhu*. Jilid IV. Beirut: Dar Al-Fikr, 1989.
- az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam 5*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani. 2011.
- Bakri, Asfri Jaya. *Konsep Maqashid al-Syari'ah menurut al-Syatibi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Dahlan, Abdul Aziz, dkk. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jilid I. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.

- Dahlan, Abdul Azis, dkk. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jilid V. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve. 1996.
- Dono, Nanung Danar. “Hati-hati Bahan Haram dalam Obat/ Dunia Farmasi”, <http://layananutamat.blogspot.co.id/2012/04/hati-hati-bahan-haram-dalam-obat-dunia.html>, diakses pada tanggal 16 April 2016 pukul 08.47.
- Fathoni, Abdurrahman. *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Ghazaly, Abdul Rahman. dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*, Cet 2. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2003.
- Hidayat, Enang. *Fiqh Jual Beli*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.
- Al-Hussaini, Imam Taqiyyudin Abu Bakar ibn Muhammad. *Kifāyat Al-Akhyār Fi Ḥalli Gayatil Ikhtisār*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, t.t.
- Al- Jamal, Ibrahim Muhammad. *Fiqh Wanita*, terj. Anshori Umar Sitanggal. Semarang: CV. Asy-Syifa, t.t.
- Al-Jazīrī, ‘Abdurrahman. *Kitāb al-Fiqh ‘Alā al-Mazāhib al-Arba’ah*. Jilid II. Mesir: al-Maktabah at-Tijariyah al-Kubrā, t.t.
- Khasyi’ah, Siah. *Fiqh Muamalah Perbandingan*. Bandung: Pustaka Setia, 2014.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Islam (K.H.E.S). Bandung: FokusMedia, 2008.
- Manan, Abdul. *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Banakti Prima Yasa, 1997.
- Marzuki. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: PT Prasetya Widia Pratama, 2000.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Rosda Karya, 2006.
- Muḥata, Muhammad ‘Abdul Qādir. *Musnad Al-Imam Ahmad bin Ḥanbal*. Jilid V. Beirut: Dar al-Kitāb ‘Alamiyah, 2008.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Mustafa, Imam. *Fiqh Mu’amalah Kontemporer*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.

- Nawawi, Ismail. *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1998.
- An-Nawāwi, Imam Abu Zakāriya Yaḥyā bin Syarif. *Syarah Ṣaḥiḥ Muslim*. Jilid XI. Beirut: Dar Al-Fikr, 2000.
- Pasaribu dan Suharwadi, Chairuman. *Hukum Perjanjian dalam Hukum Islam*, Cet 2. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Qardhawi, Muhammad Yusuf. *Halal dan Haram dalam Islam*, alih bahasa H. Muammal Hamidy. Surabaya: Bina Ilmu, 2010.
- Al-Qastalānī, Abīl ‘Abbas Syihabuddin Aḥmad. *Syarah Ṣaḥiḥ Al-Bukhārī*, cet. 1. Jilid XIV. Beirut: Dar al-Fikr, 1990.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*, Cet 27. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994.
- Rusyd, Ibnu. *Terjemahan Bidayatul Mujtahid*. Jilid III. Semarang: Asy-Syifa’, 1990.
- Sābiq, As-Sayyid. *Fiqh as-Sunnah*. Jilid III. Beirut: Dar al-Fikr, 1992.
- Sābiq, As-Sayyid. *Fiqh as-Sunnah*. Jilid IV. Beirut: Dar al-Fikr, 1992.
- Sābiq, As-Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Jilid IV, terj. Mujahidin Muhayan. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2000.
- Sābiq, As-Sayyid. *Fikih Sunnah*. Jilid XII, terj. Kamaluddin A. Marzuki dkk. Bandung: PT Alma’arif, 1988.
- Sahrani, Sonari dan Ru’fah Abdulah. *Fiqh Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Aṣ-Ṣan’ani, Muhammad bin Ismā’īl al-Amir. *Subulus Salām*. Jakarta: Darus Sunah, 2007.
- Ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Jakarta: Bulan Bintang, 1986.
- Silalahi, Gabriel Amin. *Metode Penelitian Dan Studi Kasus*. Sidoarjo: CV Citra Media, 2003.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Subekti, R. *Aneka Perjanjian*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1989.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta, 2009.

Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah untuk IAIN, STAIN, PTAIS dan Umum*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Asy-Syafi'i, Al- Imam. *Al-Umm (Kitab Induk)*. Kuala Lumpur: Victory Agencie, 2000.

Utomo, Setiawan Budi. *Fiqh Aktual*. Jakarta: Gema Insani, 2003.

Skripsi:

Mursyid, Fadhilah. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Hewan dan Bahan Yang di Haramkan Sebagai Obat," *Skripsi*. Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

